

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan bangsa yang lahir dengan berkeragaman ras, agama, suku, adat istiadat, budaya, telah lama terbangun dan sudah dicanangkan oleh para pendiri bangsa dan dirumuskan dalam bingkai kesatuan yang memiliki makna "Bhinneka Tunggal Ika" dalam hal ini memiliki arti perbedaan yang ada di satukan dalam sebuah ikatan.<sup>1</sup> Menerima perbedaan setiap individu sudah biasa di tengah masyarakat Indonesia dan saling menghargai.

Pada hakikatnya bahwa seringkali perbedaan ditengah masyarakat menjadi sumber masalah jika tidak segera diantisipasi. Hal ini di karenakan sampai saat ini masih banyak terjadi permasalahan seperti kekerasan, pembunuhan, dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat, hal inilah yang akan menimbulkan konflik sosial yang akan menjadi akut dalam krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia.<sup>2</sup> Diskriminasi merupakan salah satu dampak yang memicu terjadinya suatu konflik dalam masyarakat, diskriminasi hadir karena adanya suatu persangkaan, dimana persangkaan kecil lama laun bisa menjadi besar sehingga hal tersebut bisa menimbulkan diskriminasi itu muncul. Dan diskriminasi sering

---

<sup>1</sup> Retno Riski Utama dan Effendi Nawawi, 2023, **Identitas Manusia Indonesia Sesuai Nilai Pancasila dan Kebhinekaan di SMA Negeri 2 Palembang**, Jurnal Pengabdian West Science, Volume 2 Nomor 2, pp.136-149, hlm.2.

<sup>2</sup> AA Muhammad Isany Rachman & Evi Dwi Hastari, 2023, **Diskriminasi Sosial Terhadap Residivis Dalam Prespektif Sosiologi Hukum**, Jurnal Politik Hukum, Volume 1 Nomor 1, P-ISSN:2964-3392, hlm.2.

dijumpai ditengah masyarakat, ini disebabkan karena kecendrungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan masyarakat. Sekarang masyarakat membutuhkan peran pemerintah untuk menghapus penyebab timbulnya kejahatan.<sup>3</sup>

Peran pemerintah dalam menghapus penyebab timbulnya kejahatan merupakan pemerintah mempunyai kewenangan yang strategis dan kedudukan yang strategis hal ini berkaitan dengan fungsinya "pelayanan publik" guna meningkatkan kesejahteraan, keamanan, keadilan, dan ketentraman bagi masyarakat.<sup>4</sup> Menghapus penyebab kejahatan adalah suatu kebijakan yang sangat penting dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan ini pemerintah harus berperan utama dengan tugas pokok, fungsinya dan menyesuaikan dengan fungsi visi, misi, sasaran dan tujuannya yang diterapkan.<sup>5</sup>

Birokrasi adalah lembaga yang memiliki kemampuan besar dalam menggerakkan organisasi, di era reformasi saat ini memang dapat dikatakan birokrasi sedikit berbenah. Reformasi birokrasi yang di canangkan oleh pemerintah

---

<sup>3</sup> Hatta M, 2010, **Kebijakan Politik Kriminal, Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan**, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.20.

<sup>4</sup> Elvira Firtriyani Pakpahan, at.al, 2019, **Peran Pemerintah dalam Mitigasi Kejahatan Pasar Modal Indonesia**, Jurnal of Education, Humaniora and social sciences, ISSN2622-3740, hlm.115.

<sup>5</sup> Fauziah Lubis & Fatimah Zahara, 2020, **Sinergitas Dan Kebiakan Pemerintah Terhadap Profesi Dalam Mencegah Kejahatan Pencucian Uang**, Jurnal Ilmu Admnistrasi Publik, Volume 8 Nomor 1, P-ISSN: 2549-1660, hlm.58.

bahkan ada departemen khusus untuk menangani sistem birokrasi di Indonesia ini masih ditemukan banyak celah-celah kelemahan yang masih kelihatan dan menjadi rahasia umum bahwa aparat sipil negara tidak maksimal dalam mencurahkan kinerjanya dan memaksimalkan waktu yang tersedia peningkatan pelayanan publik. Pengawasan menjadi elemen penting dalam jalannya roda birokrasi pemerintah demi terwujudnya *good governance* agar bisa terawasi dengan baik apa lagi kondisi zaman yang transparan pada era reformasi ini.<sup>6</sup>

Di era reformasi dimana kondisi objektif membuat keterbukaan lebih bebas dinikmati, nyatanya tak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kasus-kasus yang sering terjadi belakangan ini.<sup>7</sup> Terutama tindak pembunuhan di dalam birokrasi. Suburnya budaya kekerasan, buli, pemerkosaan hingga mengakibatkan kematian di tengah masyarakat, pada dasarnya merupakan bentuk pembunuhan yang terus di kembangkan oleh birokrasi dan masyarakat. Pembunuhan merupakan masalah yang serius di Indonesia. Banyak usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah pembunuhan namun tampak sia-sia dalam lima tahun belakangan ini.<sup>8</sup>

Pembunuhan merupakan tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Pembunuhan juga

---

<sup>6</sup> Yusriadi, 2018, **Reformasi Birokrasi Indonesia: Peluang Dan Hambatan**, Jurnal Adminitrasi Publik, Prodi Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman Indonesia, Volume 8 Nomor 2, P-ISSN: 2548-7787 E-ISSN: 2088-527X, hlm.179.

<sup>7</sup> Manunggal Kusuma Wardaya, 2010, **keadilan Bagi Yang Berbeda Paham: Rekonsiliasi dan Keadilan bagi Korban Tragedi 1965**, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22 Nomor 1, hlm.49.

<sup>8</sup> Sujud, 2021, **Analisis Kriminologi Kejahatan Pembunuhan Berencana Oknum Polisi di Jayapura**, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, P-ISSN: 2580-8656 E-ISSN:2580-3883, hlm.48.

adalah perbuatan keji yang menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja maupun tidak sengaja. Pembunuhan pada hakekatnya bertentangan hukum dan norma agama, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat.<sup>9</sup> Dampak pembunuhan adalah timbulnya kepanikan dan ketakutan ditengah-tengah masyarakat luas.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam mengungkap tindak pembunuhan kepolisian mempunyai peran dalam mengungkap kasus tersebut, karena ini merupakan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia, tujuan untuk memwujudkan tegaknya hukum. Artinya bahwa Kepolisian Negara sebagai aparat pemerintah menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum terhadap semua tindak pidana, demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam prakteknya begitu banyak yang mempengaruhi jalan proses pengungkapan perkara tindak pidana pembunuhan. Tingginya kasus pembunuhan sangat dirasakan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Provinsi Bali. Salah satu faktor terjadinya pembunuhan adalah rendahnya toleransi dalam mengatasi konflik seringkali mendorong munculnya agresifitas yang tidak dapat di kendalikan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menghindari praktik pembunuhan, karena meniadakan terjadinya pembunuhan sulit dilakukan, setidaknya pembunuhan bisa dikurangi, dan dicegah.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Agoes Dariyo, 2013, **Mengapa Seseorang Mau Menjadi Pembunuh**, Jurnal Penelitian Psikologi, Universitas Tarumanegara Jakarta, Volume 4 Nomor 1, hlm.6.

<sup>10</sup> Muhammad Khotomi Tarigan, A. Lawali Hasibuan & Rizkan Zulyadi, 2020, **Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Di Sertai Pemerkosaan**, Jurnal Ilmiah Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia, Volume 2 Nomor 1, hlm.3.

Kasus pembunuhan di wilayah hukum kota Denpasar cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2021 s/d tahun 2023 terjadi 15 kasus pembunuhan. Dari kasus-kasus tersebut yang ditangani oleh intelijen Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Denpasar dan jajaran unir Reserse Kriminal Polsek adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Data tahun 2021, laporan masuk 5(lima) kasus, Proses penyelidikan 5 kasus, proses penyidikan 1 kasus.
- b. Data tahun 2022, laporan masuk 4(empat) kasus, penyelidikan 4 kasus, peroses penyidikan 4 kasus.
- c. Data tahun 2023, laporan masuk 6(enam) kasus, proses penyelidikan 6 kasus dan proses penyidikan 1 kasus.

Dari data tersebut di atas terjadi kasus pembunuhan dari tahun 2021 s/d tahun 2023 sejumlah 15 kasus, dimana jumlah peroses penyelidikan 15 kasus dan proses penyidikan 6 kasus, sehingga tungggakan proses penyelidikan sejumlah 9 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan petugas penyidik (intelijen) yang handal dan profesional khususnya dalam kasus-kasus pembunuhan di wilayah hukum Polresta Denpasar agar kasus-kasus yang gelap menjadi terang. Disamping itu juga harus didukung oleh petugas-petugas penyidik yang mempunyai pengalaman, profesional, mahir dan terampil menggunakan teknologi serta didukung oleh bantuan teknis fungsi lain seperti : laboratorium forensic, daktilos copy/sidik jari, keterampilan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP)

---

<sup>11</sup> I Gusti Ngurah Parwata, 2016, **Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polresta Denpasar**, Jurnal Penelitian: Bidang Ilmu Hukum, Vol.2 Nomor.3 hlm.6.

<sup>12</sup> Sumber ruang data Sat Reskrim Polresta Denpasar

pembunuhan dan sebagainya. Pada umumnya pelaku pembunuhan di Bali yang sering terjadi adalah orang dari luar Bali yang datang merantau di Bali. Seperti yang kita ketahui bahwa Bali adalah kota pariwisata yang menjadi pusat perhatian WNA maupun warga local.

Dalam upaya menegakan HAM, hukum menjadi alat yang berperan penting untuk melindungi HAM.<sup>13</sup> Negara yang demokratis tentu akan mengedepankan supremasi hukum sebagai kekuatan tertinggi yang harus dijunjung dan di lindungi. Salah satu bidang yang perlu disorot dalam kaitan dengan demokrasi dan HAM adalah intelijen. Intelijen adalah salah satu instrument penting dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Institusi ini bertugas untuk memproses pengumpulan, perangkaian, interpretasi, analisis, integritas, dan evaluasi seluruh informasi yang diperoleh untuk kepentingan keamanan nasional. Selain menjadi bagian dari sistem keamanan nasional, intelijen memiliki peran sebagai deteksi dini dan sistem strategis untuk mencegah ancaman terhadap negara.<sup>14</sup>

Intelijen adalah misi negara yang mengedepankan aspek aktualisasi kognitif dan kecerdasan inteligensi dalam mengambil keputusan didasarkan pada informasi yang akurat, cepat, tepat, dan terkini.<sup>15</sup> Prinsip-prinsip intelijen

---

<sup>13</sup> Bambang Hery Supryanto, 2014, **Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Indonesia**, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Volume.2 Nomor. 3, hlm.10.

<sup>14</sup> Muhammad Abrani,2023, **Peran Intelijen Dalam Keberlangsungan Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia**, Jurnal Syntax Transformation, Volume 4 Nomor 7, P-ISSN:2721-3854 E-ISSN: 2721-2769, hlm.92.

<sup>15</sup> Boma Hasmoro, Bastari & Bambang Kustiawan, 2023, **Peningkatan Kemampuan Personel Badan Intelijen Stratrgis (Basis) Tentara Nasional Indonesia (TNI)**, Jurnal Peperangan Asimetris, Universitas Pertahanan RI, Volume 9 Nomor 1, E-ISSN: 2830-0475 hlm.60.

demokratik yang di jaiankan oleh dinas-dinas intelijen negara yang profesional dan efektif merupakan sendi dasar yang mutlak ditumbuh kembangkan demi terwujudnya keamanan dalam negeri. Peran intelijen dalam pengungkapan tindak pidana yaitu melakukan kegiatan dan opreasi intelijen yustisial atau penyelidikan untuk mengumpulkan data atau keterangan yang dapat dijadikan bukti tentang benar atau tidaknya terjadi suatu tindak pidana yang selanjutnya bukti tersebut diserahkan ke pemimpin atau pihak yang berkepentingan untuk pengambilan Keputusan selanjutnya.<sup>16</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 4 KUHAP Polri diberi wewenang untuk melakukan fungsi inteleijen (penyelidik) dalam tindak pidana yang mana ketentuan tersebut berbunyi :“Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia” Terungkapnya kasus-kasus pembunuhan terutama yang masih gelap tentunya peran inteleijen kepolisian sebagai pejabat penyelidik dalam pengungkapan tindak pidana mempunyai tanggung jawab profesi.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik efektif dan ifisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.<sup>17</sup> Khusus dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kepolisian Resor Kota Denpasar telah melakukan berbagai perubahan. Berdasarkan data tersebut di atas, fungsi

---

<sup>16</sup> Yusman Haryanto, 2021, **Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dalam Mengungkap Tindak Pidana (studi kasus tindak pidana pembunuhan di kota batam)**, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 Nomor 1, hlm.39.

<sup>17</sup> Suwari Akhmaddihian, 2012, **Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Perizinan Penanaman Modal di Daerah (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Bekasi)**, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Volume 12 Nomor 3, ISSN Print: 1410-0797 E-ISSN: 2407-6562, hlm. 465.

inteleijen (Penyelidik) Polri dalam menjalankan tugasnya dan wewenangnya berdasarkan undang-undang sebagai pejabat penyelidik dalam tindak pidana pembunuhan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap menurunnya angka pembunuhan dari tahun 2021 - tahun 2023 di Bali mengalami peningkatan. Sehingga dalam hal ini terjadinya kesenjangan antara *das solen* (normatif) dengan *das sein* (empiris) dalam pelaksanaan fungsi intelijen (Penyelidik) Polri di lapangan dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan.

Maka berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik dan berminat untuk membahas dan melakukan penelitian tentang **“PERAN INTELJEN KEPOLISIAN DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan tersebut, maka di tentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran intelijen Kepolisian dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resor Kota Denpasar?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi intelijen kepolisian dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resor Kota Denpasar?

### **1.3. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup masalah di perlukan sebagai batasan permasalahan yang akan di kaji yaitu agar permasalahan lebih terarah dan menghindari pembahasan

yang sangat luas yang dapat mengaburkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan. Dalam penulisan ini ruang lingkup permasalahannya hanya untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan di atas. Hal yang akan ditulis dalam skripsi ini adalah:

1. Peran intelijen Kepolisian dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resor Kota Denpasar. Atas dasar hal tersebut fokus pengkajian skripsi ini dibatasi pada pengungkapan tindak pidana pembunuhan dan aspek yang terkait dalam masalah tersebut.
2. Perlunya dikemukakan faktor-faktor yang di bahas hanya sebatas faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi intelijen Kepolisian dalam pengungkapan tindak pembunuhan di Kepolisian Resor Kota Denpasar.

Melalui pembatasan ruang lingkup pembahasan masalah tersebut diatas penulis yakin dapat membahas permasalahan komperensif dan komperatif.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan ini diharapkan dapat mencapai suatu tujuan yang di kelompokkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus adalah sebagai berikut:

##### **1.4.1. Tujuan Umum**

1. Untuk mengimplemetasikan ilmu yang di tekuni dan sekaligus memahami suatu kejadian, mencari latar belakang masalah, dan memberikan sumbangan pikiran dan pemecahan.
2. Untuk melatih mahasiswa dalam menyatakan pikirannya secara tertulis.

3. Untuk melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang di laksanakan oleh mahasiswa.
4. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
5. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan Masyarakat.
6. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

#### 1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui peran intelijen Kepolisian dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resor Kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Pelaksanaan fungsi intelijen Kepolisian dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resor Kota Denpasar.

### 1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan "suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai prespektif ilmu hukum. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, **Metode Penelitian Hukum: Doktrin dan Non\_Doktrinal**, cetakan 1, CV. Social Politik Genius, Makasar, hlm.13.

Berdasarkan hal tersebut, penelus dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, sebagai berikut:

#### 1.5.1. Jenis penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan penelitian tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan.<sup>19</sup>

Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang ambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamat langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>20</sup>

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini di Kepolisian Resor Kota Denpasar dengan melihat dan mengamati secara langsung bagaimana peran intelijen Kepolisian Resor Kota Denpasar dalam Pengungkapan tindak pidana pembunuhan.

---

<sup>19</sup> Zaenudin Ali, 2010, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

<sup>20</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif**, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.280.

### 1.5.2. Jenis Pendekatan

Di lihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan fakta yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam Masyarakat, khususnya di Kepolisian Resor Kota Denpasar.
2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang melihat gejala-gejala dan perilaku Masyarakat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian tertentu dalam hal ini di Kepolisian Resor Kota Denpasar.

### 1.5.3. Sumber Data Hukum

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini di peroleh dari penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan, yaitu:

#### 1. Data primer

Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara dengan pihak intelijen Kepolisian Resor Kota Denpasar khususnya yang bertugas untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan. Data primer juga merupakan data yang memiliki tingkat dan reabilitas tinggi dalam memecahkan masalah yang di kemukakan dan di dukung oleh data sekunder.<sup>21</sup>

#### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan di kumpulkan melalui literatur, atau studi kepustakaan, buku-buku, tulisan, hasil penelitian,

---

<sup>21</sup> Rianto Adi, 2021, **Metologi Penelitian Dan Hukum**, cetakan 1, penerbit Yayasan Pustaka obor Indonesia, Jakarta, hlm.57.

aturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan di teliti. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan atau data yang di peroleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan materi penulisan, antara lain:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berlaku untuk seluruh Indonesia dengan UU RI No.73 Tahun 1958, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4148, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelidikan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti halnya hasil karya dari kalangan hukum, hasil seminar, hasil penelitian dan buku-buku yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan keterangan dan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

1.5.4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah:

1. Data primer

Teknik pengumpulan data primer yang dengan:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data. Dalam hal tersebut penulis melakukan pengamatan atau meninjau secara cermat, langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui perihal kondisi yang terjadi atau membuktikan keadaan sebenarnya dari sebuah penelitian yang sedang dilaksanakan.

b. Teknik wawancara

Wawancara, untuk menjangkau data-data yang terkait dengan penelitian ini, maka dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan penelitian ini, khususnya

pihak intelijen Kepolisian Resor Kota Denpasar terutama polisi dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan.

## 2. Data sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dengan Teknik studi dokumentasi. Studi dokumen kepustakaan yaitu bahwa dalam penelitian di kumpulkan data-data kepustakaan yang di lakukan dengan cara membaca, memahami selanjutnya mengambil teori-teori dan penjelasan dari bahan bacaan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian tersebut.

### 1.5.5. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul maka selanjutnya maka selanjutnya akan data akan di olah. Pengolahan data yang penulis gunakan adalah editing yaitu pengeditan keseluruhan data yang telah terkumpul dan kemudian di saring menjadi satu Kumpulan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang sedang di teliti dan dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam pemeriksaan kesimpulan nantinya. Data-data yang telah di sajikan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menilai berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori, logika, untuk menarik kesimpulan dengan cepat.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama meliputi, Halaman sampul, halaman judul, halaman persyaratan gelar sarjana hukum, halaman

persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, moto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulisan sistematika ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut.<sup>22</sup>

#### 1.6.1. BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### 1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Terdiri dari kajian teoritis yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai Peran Intelijen Kepolisian Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan di Kepolisian Resor Kota Denpasar.

#### 1.6.3. BAB III PERAN INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR

---

<sup>22</sup> Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2021, **Buku Panduan Penulisa Skripsi**, Denpasar, hlm.48.

Pada BAB III ini akan membahas mengenai, intelijen kepolisian dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resor Kota Denpasar.

#### 1.6.4. BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN FUNGSI INTELIJIAN KEPOLISIAN DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR

Pada BAB IV ini akan membahas mengenai, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi intelijen kepolisian dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resor Kota Denpasar.

#### 1.6.5. BAB V PENUTUP

Pada BAB V yang akan menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

